

SURAT - TUGAS

Nomor: 00577/B.8.6/FHK/07/2021

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

NAMA	NPP	TUGAS
1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.	NPP. 058.1.1994.161	Ketua Tim
2. Dr. Y. Budi Sarwo, S. H., M.H	NPP. 058.1.1988.035	Anggota
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.	NPP. 058.1.1992.120	Anggota
4. Emanuel Boputra, SH.,MH	NPP. 058..1.1995.173	Anggota
5. Abraham Wahyu N., S.I.Kom., MA.	NPP. 058.1.2016.305	Anggota

Status : Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

Tugas : Tim Pengabdian dengan judul: "Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia"

W a k t u : Semester Genap 2020/2021

Tempat : Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 31 Juli 2021
Dekan

Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum.
NPP: 058.1.1994.161

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM)

**#SERIAL LITERASI HUKUM DAN HAM
PENGENALAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM DAN HAM
BAGI KOMUNITAS & MASYARAKAT MARGINAL**



**Bidang: Multidisiplin
Jenis: PPM Terstruktur
Skema: PPM Reguler**

Tim Pelaksana:

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD

Emanuel Boputra, SH., MH

Abraham Wahyu Nugroho, S.I.Kom., MA

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Juni 2021

PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN

1. Judul : Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Tim
 - a. Nama : Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.
 - b. NPP : 5811994161
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : marcella@unika.ac.id
3. Anggota Tim
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 5 orang
Mahasiswa 0 orang
4. Biaya Total : Rp. 7.298.035,00

Mengetahui,
Dekan Hukum,

Semarang, Januari 2021
Ketua Tim Pengusul

marcella E

marcella E

Dr. MARCELLA ELWINA
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.
NPP : 5811994161

Dr. MARCELLA ELWINA
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.
NPP : 5811994161

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Y. TRIHONI NALESTI DEWI, S.H., M.Hum.

Anggota Dosen:

[5811988035]Dr. Y. BUDI SARWO, S.H., M.H., [5811992120]Prof. RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum. PhD,
[5811994161]Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum., [5811995173]EMANUEL
BOPUTRA, S.H., M.H., [5812016305]ABRAHAM WAHYU NUGROHO, S.I.Kom., M.A.,



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih bahwa Laporan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dengan judul: **#SERIAL LITERASI HUKUM DAN HAM: Pengenalan Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan HAM bagi Komunitas & Masyarakat Marginal** dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini tidak lupa Tim Peneliti menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Unika Soegijapranata Bp. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC yang telah memberikan kesempatan bagi Tim PPM untuk melaksanakan PPM.
2. Ka. LPPM Universitas Katolik Soegijapranata Ibu Dr. Berta Berti Retnawati, Msi yang telah memberikan kesempatan dan sarana pada Tim PPM untuk melaksanakan untuk melaksanakan PPM.
3. Sekretaris LPPM Universitas Katolik Soegijapranata Bp. YB. Dwi Setianto ST MCs yang telah memberikan sarana dan informasi penting sebelum, saat dan setelah terlaksananya PPM guna kepentingan pelaporan dan kelengkapan administratif.
4. Segenap rekan kolega Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah berkontribusi sebagai Narasumber dalam Program Pengabdian Masyarakat ini.
5. Segenap rekan dan kolega dari berbagai perguruan tinggi yang telah memberikan informasi kepada komunitas yang didampingi serta mahasiswa dan Dosen yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
6. Segenap Pimpinan Komunitas dan LSM seperti KITA Institute dari Wonosobo, LRC-KJHAM, LBH Apik Semarang. WKRI, PKBI, LPUBTN dll yang telah

memberikan informasi kepada komunitas yang didampingi sehingga komunitas yang didampingi dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini.

7. Anggota Komunitas (Perempuan, Buruh, Anak, Difabilitas, Gereja dll) yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini
8. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh Tim Peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan balasan atas segala budi baik dan batuan yang diberikan kepada Tim PPM.

Masih banyak yang harus dikerjakan terutama untuk mengejar output PPM yakni modul ber-ISBN dan publikasi dalam jurnal PPM yang bereputasi. Tim PPM akan berupaya semaksimal mungkin agar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat terpublikasi baik dalam jurnal nasional yang bereputasi (terakreditasi atau terperingkat dalam Sinta).

Akhir kata semoga 'karya kecil' hasil PPM ini dapat memberikan manfaat baik bagi Tim PPM sendiri, civitas akademika maupun bagi masyarakat luas. Semoga Tuhan berkenan memberikan pendampingan-Nya sehingga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini selalu sehat di masa Pandemi Covid-19 ini. Amin dan Berkah Dalem.

Semarang, 15 Juni 2021

Ttd,

Tim PPM

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN/ABSTRAK	vi
 LAPORAN HASIL PPM	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan PPM	3
C. Urgensi Diselenggarakannya PPM dan Isu Penting yang Diberikan dalam Kegiatan	3
D. Permasalahan	6
E. Solusi Permasalahan yang Ditawarkan	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum dan HAM	7
B. Hak Masyarakat atas Perlindungan Hukum dan HAM	15
C. Kebutuhan Peningkatan Literasi bagi Komunitas, Masyarakat Marjinal dan Masyarakat Umum	16
BAB III METODE PELAKSANAAN	
A. Tahapan Persiapan, Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Program Pengabdian Masyarakat (PPM)	20
B. Luaran	20
C. Jadwal	20
D. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PELAKSANAAN PPM	
A. Persiapan Kegiatan	22
B. Pelaksanaan Kegiatan	28
C. Laporan Kegiatan	35
BAB V PENUTUP	
A. Evaluasi Umum Kegiatan	54
B. Luaran	56
C. Dampak Kegiatan bagi Mitra dan Lembaga	56
 DAFTAR PUSTAKA	 57
LAMPIRAN	
1. FOTO KEGIATAN	58
2. LINK MATERI	65

RINGKASAN/ABSTRAK

Salah satu problematika yang jamak dikeluhkan oleh masyarakat awam adalah minimnya literasi/pengetahuan hukum atau ketidakpahaman mereka terhadap sistem dan substansi hukum dan hak asasi, sehingga apabila tersangkut masalah hukum dan hak asasinya terlanggar, sebagian besar dari mereka bersikap pasrah belaka. Kalaupun akhirnya mengupayakan sesuatu, ongkos yang mahal harus dikeluarkan untuk membayar jasa advokat ataupun pengacara. Berdasarkan pengalaman pendampingan insidental dan diskusi dengan teman-teman komunitas ataupun LSM, pengurus gereja dll. kondisi ini sering mengemuka.

Kurangnya pemahaman terhadap sistem dan substansi hukum di Indonesia, menggerakkan Tim PPM dari Fakultas Hukum dan Komunikasi untuk melaksanakan Abdimas dengan menggagas sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi hukum bagi masyarakat, terutama rekan-rekan komunitas (buruh, petani & nelayan, perempuan, pemerhati anak dll.), LSM, Pengurus Gereja, mahasiswa dan masyarakat umum dengan menyelenggarakan Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari Perguruan Tinggi, civitas akademika memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan: 1) untuk meningkatkan literasi hukum dan memberikan informasi dasar dalam bentuk kursus ataupun penyuluhan tentang sistem dan substansi hukum di Indonesia kepada jejaring komunitas, staf LSM, Pengurus Gereja dan masyarakat awam; 2) untuk memberikan pelatihan cara-cara penanganan klien dan/atau masalah hukum kepada staf/pengurus jejaring komunitas, staf LSM, Pengurus Gereja dan masyarakat awam; 3) untuk memperluas jejaring kerjasama fakultas dengan berbagai lembaga; 4) untuk memberikan wadah bagi Dosen berkarya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dilaksanakan secara daring/*on-line* dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengurus atau staf dari Jejaring Komunitas (buruh, petani & nelayan, perempuan, pemerhati anak dll.), LSM dan Gereja yang menjadi sasaran target pengabdian sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari, dalam 6 (enam) seri tatap muka yang melibatkan seluruh Dosen di Fakultas Hukum dan Komunikasi baik dari Program Studi Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi maupun Magister Hukum Kesehatan dan dilaksanakan secara *on-line* atau daring.

Out-put atau luaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah modul PPM ter-ISBN dan artikel jurnal nasional Terakreditasi Sinta 3-4 dan/atau artikel yang disajikan di prosiding nasional dan/atau poster yang dimuat dalam prosiding nasional yang akan disiapkan oleh Tim untuk Publikasi.

Kata Kunci: literasi, hukum, hak asasi manusia, pengabdian pada masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

'Ubi societas ibi ius' adalah sebuah ungkapan dari Marcus Tullius Cicero yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia selalu berhubungan atau bergaul secara timbal-balik dengan manusia lain. Baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat, manusia memiliki kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Situasi ini menumbuhkan hak dan kewajiban yang membutuhkan 'kehadiran hukum'. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat dan/atau negara.

Cukup banyak anggota masyarakat yang kurang menyadari bahwa memiliki pengetahuan dasar tentang hukum sangat penting, karena pengetahuan ini akan membuat hidup dan kehidupan mereka lebih mudah. Biasanya, untuk mereka yang kurang memahami hukum akan terkejut jika mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan sehingga harus berhadapan dengan hukum dan akan mencari bantuan pada mereka yang paham ilmu hukum dan cara kerja hukum.

Biaya yang harus dikeluarkan jika seseorang harus berhadapan dengan hukum tidaklah sedikit, sehingga sebagai sebuah lembaga pendidikan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata terpanggil untuk mengabdikan diri dan memberikan pemahaman tentang dasar-dasar ilmu hukum atau hak-hak dasar hukum dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia pada masyarakat luas.

Dalam beberapa kesempatan, teman-teman dari lembaga komunitas buruh, komunitas perempuan, komunitas petani dan nelayan juga sering meminta bantuan pada rekan-rekan Dosen jika menghadapi masalah hukum. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, kelompok Dosen Pengajar Ilmu Hukum dan Dosen Pengajar Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata memberanikan diri untuk pertamakali

merancang sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dinamakan **#SERIAL LITERASI HUKUM & HAM**.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar orang menggunakan kata literasi dalam berbagai konteks yang berbeda. Apakah arti literasi dan mengapa kata ini menjadi penting untuk dibicarakan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* (daring)¹, literasi didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Silvia Montoya mendefinisikan literasi sebagai “*Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts*”². Walaupun pada umumnya literasi digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan kemampuan dasar memahami sesuatu, seperti kemampuan baca-tulis, namun secara luas kita dapat mendefinisikan literasi sebagai suatu kondisi atau kemampuan dan/atau ketrampilan seseorang untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mengkomunikasikan, serta mengolah berbagai informasi dalam berbagai konteks.

Literasi atau pemahaman sebagian besar masyarakat tentang hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dirumuskan dalam hukum positif suatu negara sangat minim. Hal ini terbukti dari berbagai pengalaman pendampingan insidental terhadap rekan-rekan komunitas dan LSM dimana mereka membutuhkan pengetahuan dasar ini dalam berkiprah membantu masyarakat.

Literasi atau pemahaman tentang hukum dan hak dasar manusia ini juga menjadi sorotan global dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan hidup. Ada 17

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>

² Silvia Montoya, 2018, *Defining Literacy*, dalam UNESCO GAML Fifth Meeting 17-18 October 2018, Hamburg, Germany

Tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai oleh negara-negara pada tahun 2030³ yang juga mendasari dilaksanakannya PPM berupa pemberian literasi atau pemahaman tentang hukum dan hak dasar manusia kepada rekan-rekan komunitas yang membutuhkan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa masyarakat membutuhkan pendidikan dasar tentang hak-haknya dalam hukum dan pengenalan terhadap hak asasinya yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh Negara.

B. Tujuan Kegiatan PPM

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan literasi hukum dan memberikan informasi dasar dalam bentuk kursus ataupun penyuluhan tentang sistem dan substansi hukum di Indonesia kepada jejaring komunitas, staf LSM, Pengurus Gereja dan masyarakat awam;
2. memberikan pelatihan cara-cara penanganan klien dan/atau masalah hukum kepada staf/pengurus jejaring komunitas, staf LSM, Pengurus Gereja dan masyarakat awam;
3. memperluas jejaring kerjasama fakultas dengan berbagai lembaga;
4. memberikan wadah bagi Dosen berkarya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

C. Urgensi Diselenggarakannya PPM dan Isu Penting yang Diberikan dalam Kegiatan

Urgensi diselenggarakannya PPM berupa #Serial Literasi Hukum dan HAM bagi komunitas dan masyarakat marjinal ini adalah peningkatan literasi masyarakat terhadap isu-isu hukum dan HAM, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak hukum dan HAM yang mereka miliki yang seharusnya dijamin oleh Negara dan pengenalan proses beracara di Pengadilan. Mengingat sasaran adalah komunitas, maka diberikan pula pengenalan sederhana tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan klien, pemeliharaan dan penyajian data dalam lembaga, serta komunikasi organisasi.

³ Sumber tentang SGDs ini diambil dari <http://sdgsindonesia.or.id/>

Beberapa isu penting yang diberikan dalam serial literasi ini adalah tentang kehidupan sehat dan sejahtera yang membahas permasalahan seputar hak atas kesehatan yang merupakan hak konstitusional dan juga hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Isu penting berikutnya yang diberikan dalam serial literasi adalah terkait dengan jaminan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan yang inklusif, merata serta jaminan untuk meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Tujuan ini menjadi pegangan utama untuk terselenggaranya PPM ini yakni membantu masyarakat meningkatkan literasi, memperoleh pengetahuan dan keterampilan hukum dan hak asasi manusia melalui pendidikan informal demi peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya mempromosikan budaya damai dan non kekerasan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Literasi tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan dimaksudkan agar peserta dapat memahami, memonitor dan membantu masyarakat mengurangi segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat guna menghindari konflik sosial.

Isu penting lain dalam serial literasi adalah Kesetaraan Gender. Di Indonesia, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan dengan sifat dan tingkat diskriminasi yang bervariasi di berbagai wilayah, sehingga pengabdian masyarakat yang diselenggarakan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan/atau ketidaksetaraan gender karena target dari kegiatan ini adalah meningkatkan literasi komunitas dan LSM yang bekerja untuk menghapus kondisi kesenjangan gender yang ada dalam masyarakat yang tidak ideal. Beberapa target sesuai dengan kegiatan ini adalah untuk memberi pengetahuan atau literasi dalam rangka mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat; menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis

eksploitasi lainnya; menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, pengetahuan tentang hak atas kesehatan seksual dan reproduksi; memberikan pengetahuan pada perempuan tentang hak perempuan terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain.

Selain itu diberikan literasi pula tentang perlindungan terhadap anak, akses terhadap keadilan berupa proses penyelesaian sengketa alternatif, proses litigasi dan berperkara di pengadilan, baik TUN, Perdata maupun hak atas Korban Tindak Pidana dan penyalahgunaan wewenang. Dalam literasi, komunitas juga didorong untuk meningkatkan partisipasi publik untuk aktif memonitor pembuatan regulasi yang responsif dan tidak diskriminatif.

Selanjutnya isu lain yang diberikan dalam serial literasi adalah memberi pengetahuan tentang hak-hak ekonomi dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal yang terkait dengan ini adalah dimasukkannya materi tentang hak-hak buruh (tenaga kerja) dan pengetahuan tentang lingkungan kerja yang aman dan terjamin, isu seputar pekerja migran, dan eksploitasi.

Selain untuk masyarakat, tujuan dari lembaga, dalam hal ini Fakultas Hukum dan Komunikasi adalah untuk membangun dan meningkatkan kemitraan yang dapat diwujudkan dengan keikutsertaan Fakultas Hukum dan Komunikasi membantu pemangku kepentingan yakni komunitas serta masyarakat sipil (LSM) Mitra dan masyarakat dengan berbagi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki Dosen. Semua tujuan dan arah dari PPM pemberian literasi hukum dan HAM ini adalah untuk membuat dunia tempat manusia hidup menjadi lebih baik dengan cara memberikan sumbangsih pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh staf pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi tentang isu ini, sehingga pemahaman masyarakat dapat ditingkatkan.

D. Permasalahan

Di muka telah dijelaskan bahwa dari pengalaman pendampingan insidental dan berbagai diskusi dengan rekan-rekan komunitas (buruh, petani & nelayan, perempuan, pemerhati anak dll.), LSM dan pengurus Gereja, komunitas yang didampingi oleh lembaga-lembaga ini serta sumber daya manusia lembaga membutuhkan peningkatan literasi hukum dan Hak Asasi Manusia yakni pengetahuan-pengetahuan dasar tentang sistem dan substansi hukum di Indonesia serta pengenalan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh Negara.

Hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan peran lembaga perguruan tinggi berkontribusi dalam masyarakat dengan jalan peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat dalam memahami sistem hukum, substansi hukum, bekerjanya hukum dalam masyarakat, berikut hak asasi yang mereka miliki sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat.

E. Solusi Permasalahan yang Ditawarkan

Solusi dari permasalahan yang ditawarkan oleh Tim PPM dari Fakultas Hukum dan Komunikasi adalah dengan membuat sebuah wadah dalam rangka peningkatan literasi pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat, terutama rekan-rekan komunitas, LSM dan Gereja dengan menyelenggarakan #Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Hukum dan HAM

1. Pengertian Hukum

Ada berbagai macam definisi hukum, sehingga tidak ada kesatuan pendapat mengenai apa definisi dan/atau pengertian hukum ini. Para Sarjana Hukum memiliki perbedaan pandangan serta memiliki selernya masing-masing saat memberikan definisi tentang hukum sesuai dengan sudut pandang, alam pikiran, budaya dan objek yang ditelitinya tentang hukum.

Dengan luasnya pengertian atau lapangan hukum ini, maka terdapat berbagai kemungkinan mendekati atau memahami hukum, sehingga diperoleh sebuah kesepakatan bersama tentang definisi tentang hukum. Pengertian hukum dapat dilihat dari sudut atau perspektif filsafat, ilmu politik, ilmu sejarah, sosiologi dll. Hukum juga dapat ditinjau dari objeknya yaitu masyarakat dan negara sebagai entitas yang wajib menjamin serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, membicarakan hukum berarti membicarakan banyak sudut dari hukum itu sendiri.

L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan atau realita tentang hukum itu. Ia menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan. Menurut Sudirman Kartohadiprodo, "...jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, kita akan menjumpai ketidaksesuaian pendapat, dimana akan dijumpai berbagai perumusan"⁴.

Bellfroid mengatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu

⁴ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2

masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. E. M. Meyers, mengatakan bahwa hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan⁵.

Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah dan larangan-larangan, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi dari sebuah kebudayaan. Jika hukum dipandang sebagai sebuah kaidah, maka definisi hukum menurutnya adalah⁶:

Himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka dibutuhkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut.

Perbedaan pengertian atau definisi ini diantaranya disebabkan karena sifat hukum yang abstrak, cakupannya yang sangat luas, dan perbedaan sudut pandang dari para ahli hukum sendiri.

Namun demikian, oleh Abdul Manan ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur berikut ini⁷:

1. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi.
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

⁵ *Ibid.*, hal. 4-5

⁶ Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, hal. 5

⁷ *Ibid.*, hal. 6-7

5. Hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
6. Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia*, Moh. Mahfud MD memaparkan realita bahwa banyak mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika mereka belajar di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan⁸.

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan ketika harus memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak mampu menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diiukti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang timbul dalam masyarakat, yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan menurut Moh. Mahfud MD banyak produk hukum yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Hal ini menurutnya terjadi karena hukum tidak steril dari sub-sistem kemasyarakatan lainnya dimana politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan penegakannya⁹.

Membicarakan mengenai intervensi politik, budaya dan nilai-nilai lain yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum sesungguhnya adalah sebuah langkah selanjutnya dari pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari PPM hanyalah sebagai sebuah 'langkah kecil' untuk memperkenalkan substansi hukum dan HAM kepada komunitas dan masyarakat awam hukum yang rentan karena ketidakpahaman mereka terhadap substansi hukum, hak-hak dasar hukum, hak asasi dan bagaimana cara mereka memperoleh akses kepada keadilan.

⁸ Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 9

⁹ *Ibid.*, hal. 9

2. Pengertian dan Instrumen HAM Internasional dan Nasional

Pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kehidupan umat manusia. Umumnya dokumen-dokumen yang membicarakan tentang HAM juga mengaitkan perkembangan HAM dengan 2 (dua) perang dunia yang terjadi pada kurun abad-20. Berakhirnya kekejaman dan dampak buruk Perang Dunia II pada tahun 1945 mendorong banyak negara untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Instrumen HAM pertama yang merupakan kesepakatan masyarakat internasional adalah Piagam PBB 1945 .

Piagam PBB ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam rangka menenyapkan ancaman-ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional, menyelesaikan sengketa dan pertikaian melalui jalan damai dengan mendasarkan pada prinsip keadilan; mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri untuk memperteguh perdamaian universal; mengadakan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; serta menjadi pusat penyalarsan segala tindakan bangsa-bangsa guna mencapai tujuan bersama¹⁰.

Dalam perkembangannya, *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948 atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) diterima oleh masyarakat internasional dan merupakan sebuah dokumen sejarah yang dirancang dan dibuat oleh masyarakat internasional dari berbagai belahan dunia dan dengan latar

¹⁰ Lihat dan bandingkan isi Piagam PBB 1945 Piagam PBB 1945 dan Statuta mahkamah Internasional dalam https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf

belakang budaya yang berbeda. DUHAM ini diproklamirkan oleh Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang kemudian hari kelahirannya diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Materi dalam DUHAM ini ditetapkan dan dijadikan sebagai standard atau rujukan pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara global. HAM bersifat kodrati, universal dan abadi, karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

HAM harus dimaknai sebagai suatu hak yang pokok, fundamental atau mendasar yang dimiliki oleh manusia dan melekat padanya, karena ia adalah seorang manusia. HAM merupakan sebuah prinsip mutlak yang meliputi hal-hal mendasar seperti hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas kesehatan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya dll. Mengingat sifatnya yang sangat mendasar, HAM dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, dan pelaksanaannya perlu mendapat jaminan oleh negara dan terhadap pelanggarannya harus diberikan sanksi yang tegas.

Beberapa dokumen atau instrumen HAM di tingkat internasional adalah:

1. Piagam PBB 1945;
2. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948;
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

Kovenan ini dalam dokumen aslinya bernama *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) merupakan sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005;

4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

Kovenan ini dinamai *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, merupakan sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 11 Tahun 2005;

5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi Indonesia pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984;
6. Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990;
7. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999;
8. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;
9. Konvensi Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya atau *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012;
10. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau lebih dikenal dengan *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998;
11. Instrumen HAM internasional lainnya.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga memiliki beberapa dokumen atau instrumen HAM di tingkat nasional.

Beberapa hal mendasar tentang pengaturan dan perlindungan HAM telah dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang dirancang dalam waktu yang berdekatan dengan Piagam PBB.

Berdasarkan pengalaman sejarah penjajahan, dalam preambuli UUD RI 1945 alinea 1 disebutkan satu nilai HAM mengenai kemerdekaan yang harus dimiliki oleh setiap bangsa yang selengkapnyanya berbunyi: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Berdasarkan pemikiran ini, maka bangsa Indonesia juga memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan dan mengutuk penjajahan serta berupaya mengemban nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan diantara masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam batang tubuh UUD RI 1945, penghormatan dan perlindungan HAM dinyatakan secara tegas diantaranya: hak dan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27), hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan mempertahankan keturunannya, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak memperoleh pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ipteks, hak kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya, hak untuk menyatakan kepercayaan, pikiran dan sikap sesuai keyakinannya, hak

dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, hak atas rasa aman dan takut, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia, hak memperoleh suaka politik dari negara lain, hak hidup sejahtera, bertempat tinggal dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial, hak atas milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati, nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, hak masyarakat tradisional (Pasal 28), hak memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya itu (Pasal 29), hak atas pendidikan (Pasal 29), hak mengembangkan budaya (Pasal 32), hak ekonomi (Pasal 33) dll.

Beberapa dokumen tersebut adalah:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;
5. Dll

B. Hak Masyarakat atas Perlindungan Hukum dan HAM

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara. Hal ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD RI 1945.

Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bagi pelanggaran HAM berat (*gross violence of human rights*).

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Penghormatan dan perlindungan HAM ini juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa kewajiban tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Berdasarkan mandat undang-undang ini dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

Adapun tentang pembatasan dan larangan, dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Selanjutnya Pasal 74 menyatakan bahwa: tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini¹¹.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*)¹².

C. Kebutuhan Peningkatan Literasi bagi Komunitas, Masyarakat Marjinal dan Masyarakat Umum

Di muka telah dipaparkan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* (daring)¹³, literasi didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Silvia Montoya mendefinisikan literasi sebagai "*Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts*"¹⁴. Walaupun pada umumnya literasi digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan kemampuan dasar memahami sesuatu, seperti kemampuan baca-tulis, namun secara luas kita dapat mendefinisikan literasi sebagai suatu kondisi atau kemampuan dan/atau ketrampilan seseorang untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mengkomunikasikan, serta

¹¹ Lihat dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² Muhammad Jailani, 2011, Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Syiar Hukum, Jurnal FH Uniba, Vol. XIII No. 1 Maret 2011, hal. 84

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>

¹⁴ Silvia Montoya, 2018, Defining Literacy, dalam UNESCO GAML Fifth Meeting 17-18 October 2018, Hamburg, Germany

mengolah berbagai informasi dalam berbagai konteks.

Literasi atau pemahaman tentang hukum dan hak dasar manusia ini juga menjadi sorotan global dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan hidup.

Ada 17 Tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai oleh negara-negara pada tahun 2030. Berdasarkan 17 Tujuan dan Target SDGs tersebut, setidaknya literasi atau pemahaman tentang hukum dan hak dasar manusia sebagaimana akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini terkait dengan 6 tujuan dari SDGs yakni tujuan ke-3, ke-4, ke-5, ke-8, ke-16 dan ke-17 SDGs¹⁵. Beberapa tujuan penting dari SDGs terkait perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kesejahteraan, situasi dan kondisi masyarakat adalah:

1. Kehidupan Sehat dan Sejahtera yang termaktub dalam tujuan ke-3 dari SDGs, terutama membahas isu kesehatan yang merupakan hak konstitusional dan juga hak asasi manusia. Dalam SDGs isu kesehatan diintegrasikan dalam tujuan nomor 3, yaitu untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
2. Pendidikan Berkualitas yang terkait dengan jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan yang inklusif, merata serta jaminan untuk meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang termaktub dalam tujuan ke-4 dari SDGs. Tujuan ini menjadi pegangan utama untuk terselenggaranya pengabdian masyarakat yakni membantu masyarakat meningkatkan literasi, memperoleh pengetahuan dan keterampilan hukum dan hak asasi manusia melalui pendidikan informal demi peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, termasuk di dalamnya mempromosikan budaya damai dan non

¹⁵ Sumber tentang SDGs ini diambil dari <http://sdgsindonesia.or.id/>

kekerasan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya.

3. Kesetaraan Gender. Di Indonesia, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan dengan sifat dan tingkat diskriminasi yang bervariasi di berbagai wilayah, sehingga pengabdian masyarakat yang diselenggarakan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan/atau ketidaksetaraan gender karena target dari kegiatan ini adalah meningkatkan literasi komunitas dan LSM yang bekerja untuk menghapus kondisi kesenjangan gender yang ada dalam masyarakat yang tidak ideal. Beberapa target SDGs ke-5 yang sesuai dengan kegiatan ini adalah untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat; menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya; menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan; memberikan pengetahuan tentang hak atas kesehatan seksual dan reproduksi; memberikan pengetahuan pada perempuan tentang hak perempuan terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain.
4. Hak atas pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi terkait dengan tujuan SDGs yang ke-8. Hal yang terkait dengan pengabdian masyarakat adalah dimasukkannya materi tentang hak-hak buruh (tenaga kerja) dan pengetahuan tentang lingkungan kerja yang aman dan terjamin, isu seputar pekerja migran dan pekerjaan yang berbahaya.
5. Hak atas perdamaian, keadilan dan menciptakan kelembagaan yang tangguh yang juga terkait erat dengan materi pengabdian masyarakat dimana peningkatan literasi dimaksudkan agar peserta dapat memahami, memonitor dan membantu masyarakat mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyiksaan terhadap anak serta peningkatan pengetahuan tentang akses terhadap keadilan hak atas

informasi serta mendorong partisipasi publik (peserta) untuk aktif memonitor pembuatan regulasi yang responsif dan tidak diskriminatif. Dalam SDGs, tujuan ini dimasukkan dalam tujuan ke-16. Untuk isu perdamaian dimasukkan materi atau isu tentang konflik sosial dan penyelesaian konflik sosial baik melalui pengadilan maupun melalui penyelesaian sengeta alternatif. Dalam literasi juga dimasukkan isu tentang pers yang damai, konflik antar budaya, *peace-building initiative* dll. Untuk menciptakan kelembagaan komunitas yang tangguh, beberapa materi tentang komunikasi dalam organisasi, pemeliharaan data dalam organisasi juga dimasukkan.

6. Hal terakhir yang diangkat sesuai dengan tujuan ke-17 dari SDGs adalah meningkatkan kemitraan yang diwujudkan dengan keikutsertaan Fakultas Hukum dan Komunikasi membantu pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah, komunitas serta masyarakat sipil (LSM) Mitra dan masyarakat umum dengan berbagi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki Dosen.

Semua tujuan dan arah dari pelaksanaan #Serial Literasi Hukum dan HAM ini adalah untuk membuat lingkungan dan dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi kehidupan manusia atau dalam konteks lebih sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

A. Tahapan Persiapan, Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Program Pengabdian Masyarakat (PPM)

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dimulai dengan membuat proposal yang didanai oleh dana internal fakultas. Sehubungan dengan penggunaan dana internal ini, maka sedapat mungkin partisipasi dari seluruh dosen di lingkungan fakultas diberdayakan.

Secara lengkap beberapa tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



B. Luaran

Luaran yang direncanakan dari kegiatan PPM adalah Modul PPM ber-ISBN dan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Bereputasi Nasional, yang pada saat laporan ini dibuat, keduanya masih dalam taraf pembuatan dan penyelesaian.

C. Jadwal

Kegiatan PPM diselenggarakan selama 3 (tiga) kali, dan telah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom pada hari Minggu yakni

pada tanggal 30 Mei 2021, 6 Juni 2021 dan 13 Juni 2021, masing-masing dalam 2 Sesi, dimulai pada Pk. 09.00-12.00WIB dan 14.00-17.00 WIB.

D. Realisasi Anggaran

Mengingat situasi Pandemi dan kesulitan untuk mendatangkan peserta serial literasi ke kampus, maka anggaran PPM digunakan untuk membuat desain bahan publikasi berupa poster, sertifikat, menyiapkan modul ber-ISBN dan publikasi. Selain itu, kepada narasumber dan moderator serta Panitia diberi uang saku sebagai pengganti uang pulsa.

PEMASUKAN				
No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat FHK			7.298.000
TOTAL				7.298.000
PENGELUARAN				
No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Sekretariat	2x	150.000	300.000
2	▪ Host, Zoom, Link	2x	200.000	400.000
	▪ Desain Poster dan Sertifikat (6 Poster)	1x	850.000	850.000
3	Konsumsi Rapat			
	▪ Snack Persiapan	5x8	12.500	500.000
	▪ Makan Siang Persiapan	5x8	22.500	900.000
4	Publikasi			
	▪ Wartawan	3x	200.000	600.000
5	Honorarium			
	▪ Narasumber Internal (pengganti pulsa)	29 org	50.000	1.450.000
	▪ Moderator	6 org	100.000	600.000
6	Editing Modul	3x	350.000	1.050.000
7	Publikasi	1x	648.000	648.000
TOTAL				7.298.000

BAB IV

PELAKSANAAN PPM

A. Persiapan Kegiatan

1. Pembuatan dan Review Proposal Kegiatan

Pembuatan proposal dan review proposal telah dilaksanakan. Masukan dari reviewer untuk proposal telah dimasukkan dalam aplikasi DIANA yang merupakan aplikasi untuk melakukan review terhadap pengajuan dan pelaksanaan Penelitian dan PPM dari tingkat universitas.

2. Pembuatan Rancangan Materi Kegiatan

Rancangan materi kegiatan disusun oleh Tim PPM dengan melihat kompetensi masing-masing narasumber yang adalah Dosen dari Fakultas hukum dan Komunikasi yang berasal dari 3 (tiga) Program Studi yakni Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Komunikasi dan program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata.

3. Koordinasi dengan Narasumber

Setelah rancangan materi dibuat, maka Tim PPM melakukan koordinasi dengan semua narasumber yang akan dilibatkan dalam kegiatan PPM. Narasumber dimintakan kesediaan untuk ikutsertaan mereka dengan melampirkan form kesediaan.

Oleh Tim PPM, narasumber kemudian diminta membuat bahan untuk dipaparkan dalam kegiatan #Serial Literasi Hukum dan HAM yang kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan dengan laporan. Setelah selesai kegiatan, narasumber diminta untuk membuat bahan materi tulisan yang akan dimasukkan dalam Modul PPM yang akan di-ISBN-kan.

4. Penjadwalan Kegiatan

Sesuai dengan masukan dan saran dari beberapa mitra pendamping komunitas, kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, mengingat anggota komunitas harus bekerja pada hari lain (hari kerja). Jadwal kegiatan dibuat secara bertahap dan dibagi menjadi 3 (tiga)

Serial, dimana setiap Serial terdiri dari 2 (dua) Sesi yakni Sesi Pagi dimulai Pk. 09.00-12.00 dan Sesi Sore yakni Pk. 14.00-17.00 WIB.

Penjadwalan kegiatan disesuaikan dengan pola alur pengetahuan yang ditargetkan diterima oleh peserta dimulai dari hal-hal atau isu yang sifatnya umum ke khusus. Jadwal kegiatan terlampir.

5. Pembuatan Poster

Poster didesain dan dibuat oleh Tim PPM sebagai sarana Publikasi kegiatan. Sebanyak 6 (enam) buah Poster didesain dan dirancang untuk kegiatan ini yang berisi informasi kegiatan, termasuk narasumber, jadwal kegiatan dan pendaftaran peserta. 6 (enam) buah Poster Kegiatan terlampir di akhir Laporan. Berikut tampilan Poster untuk Sesi-1 sampai Sesi-6:

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

#SERIAL LITERASI
HUKUM & HAM 2021

PENGANTARAN DASAR ILMU HUKUM & HAM
BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM

#SERI-1: PENGENALAN DASAR HAK ASASI MANUSIA

Donny Danardono, SH., Mag.Hum
Hak Asasi Manusia dan Hukum

B. Danang Setianto, SH., LL.M., MIL
Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan HAM

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD
Perempuan dan HAM: Implementasi CEDAW dalam Hukum Indonesia

Drs. St. Hardiyarso, M.Hum
Menjadi Warga Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Memahami Hak dan Kewajibannya

Dr. Endang Wahyati, SH., MH
Hukum Perbuatan Pemerintah: Perbuatan Melanggar Hukum Publik

MODERATOR
Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum

<https://t.me/joinchat/FHk9S9i9iF0R4S490Z>
Ibu Ika 0811 2023 2404 | Ibu Yuli 0811 9624 1642
Link Pendaftaran:
http://bit.ly/5emal_Literasi_FHK

MINGGU
30 MEI 2021
09.00-12.00
WIB

Fasilitas
E-Certificate
untuk masing-masing #SERI DISKUSI
*Dikirim paling lambat 1 minggu sesuai informasi di link pendaftaran

Unika SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

PTS TERBAIK SE JAWA TENGAH
kemendikbud 2020

fhk

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

**#SERIAL LITERASI
HUKUM & HAM 2021**

PENGENALAN DASAR ILMU HUKUM & HAM
BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM

#SERI-2: DASAR-DASAR HUKUM PUBLIK

Yovita Indrajati, SH., M.Hum
Prinsip Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Hak Buruh/Tenaga Kerja) dan Perlindungan terhadap Buruh Migran

Dr. Endang Wahyati, SH., MH
Hak atas Kesehatan & Reproduksi

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH
Aspek Hukum Hak Atas Jaminan Kesehatan Sosial bagi Warga Negara

Hotmauli Sidabalok, SH., CN., M.Hum
Hukum Tanah dan Hak atas Tanah

Christya Putrianti, SH., MH
Pengenalan Dasar Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

MODERATOR
Emanuel Boputra, SH., MH

MINGGU 30 MEI 2021
14.00-17.00 WIB

Fasilitas
E-Certificate untuk masing-masing #SERI DISKUSI
*Dikirim paling lambat 1 minggu sesuai informasi di link pendaftaran.

Facebook: <https://www.facebook.com/FHK-SERIALITERASI-2021>
 Ibu Ika: 0815-9033-5436 | Ibu Yenti: 0851-4304-040
 Link Pendaftaran: http://bit.ly/Serial_Literasi_2021

Unika SOEGIJAPRANATA
Talentia pro patria et humanitate

PTS TERBAIK SE JAWA TENGAH kemendikbud 2020

fhk

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

**#SERIAL LITERASI
HUKUM & HAM 2021**

PENGENALAN DASAR ILMU HUKUM & HAM
BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM

#SERI-3: HAK DALAM HUKUM KEPERDATAAN

Emanuel Boputra, SH., MH
Dasar-Dasar Hukum Perjanjian/ Kontrak

Yovita Indrajati, SH., M.Hum
Kontrak Kerja serta Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan dan Buruh Migran

Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH
Mengenal Lebih Jauh: Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Leasing

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum
Hak dan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Menjadi Konsumen Cerdas

Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum
Mengenal Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata & Alternatif Penyelesaian Sengketa

MODERATOR
Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH

MINGGU 06 JUNI 2021
09.00-12.00 WIB

Fasilitas
E-Certificate untuk masing-masing #SERI DISKUSI
*Dikirim paling lambat 1 minggu sesuai informasi di link pendaftaran.

Facebook: <https://www.facebook.com/FHK-SERIALITERASI-2021>
 Ibu Ika: 0815-9033-5436 | Ibu Yenti: 0851-4304-040
 Link Pendaftaran: http://bit.ly/Serial_Literasi_2021

Unika SOEGIJAPRANATA
Talentia pro patria et humanitate

PTS TERBAIK SE JAWA TENGAH kemendikbud 2020

fhk

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

#SERIAL LITERASI
HUKUM & HAM 2021

PENGENALAN DASAR ILMU HUKUM & HAM
BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM

#SERI-4: HAK ANAK – HAK KORBAN – KOMUNIKASI (DENGAN KLIEN) – MENYUSUN DAN MEMELIHARA DATA (DALAM ORGANISASI)

Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum
Mengetahui Hak (Keperdataan) Anak

Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
Viktimologi; Hak Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Abraham W. Nugroho, SI.Kom., MA
Menyusun & Memelihara Data (dalam Organisasi)

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum
Hak Anak dan Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana

Rotumiar Pasaribu, SS., M.Kom
Komunikasi Antarpersonal (dengan Klien)

MODERATOR
Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD

<https://myunika.com/FHK-SERIALITERASI2021>

Ibu Rika (0813-9333-5484) | Ibu Yeni (0813-9333-1342)

Link Pendaftaran: https://bit.ly/Serial_Literasi_FHK

MINGGU

06

JUNI 2021

14.00-17.00 WIB

Fasilitas

E-Certificate untuk masing-masing #SERI DISKUSI

*Dikirim paling lambat 1 minggu sesuai informasi di link pendaftaran.

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

#SERIAL LITERASI
HUKUM & HAM 2021

PENGENALAN DASAR ILMU HUKUM & HAM
BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM

#SERI-5: PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum
Konflik Sosial dan Kewajiban Negara dalam Konflik Sosial

Adrianus Bintang HN., SE., M.Si
Membangun Inisiatif Perdamaian di Aras Lokal

Drs. Andreas Pandiangan, MSi
Hak-hak Masyarakat Marginal dalam Pemilu dan Pilkada

Valentinus Suroto, SH., M.Hum
Penanganan Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

MODERATOR
Y. Thianika B., SI.Kom., MCMC

<https://myunika.com/FHK-SERIALITERASI2021>

Ibu Rika (0813-9333-5484) | Ibu Yeni (0813-9333-1342)

Link Pendaftaran: https://bit.ly/Serial_Literasi_FHK

MINGGU

13

JUNI 2021

09.00-12.00 WIB

Fasilitas

E-Certificate untuk masing-masing #SERI DISKUSI

*Dikirim paling lambat 1 minggu sesuai informasi di link pendaftaran.

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

**#SERIAL LITERASI
HUKUM & HAM 2021**

PENGENALAN DASAR ILMU HUKUM & HAM
BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM

#SERI-6: KOMUNIKASI ORGANISASI, LINTAS BUDAYA & JURNALISME DALAM KONFLIK

Dr. Antonius Laot Kian
Media Sosial dan Konflik:
Menjadi Netizen yang Cerdas

Vincentia Ananda, SI.Kom., MI.Kom
Komunikasi Lintas Budaya

Andreas Ryan Sanjaya, SI.Kom., MA
Jurnalisme dalam Konflik:
Memahami Berita

Y. Thianika B, SI.Kom., MGMC
Jurnalisme Damai

Lenny Setyowati, SS., MI.Kom
Komunikasi Organisasi

MODERATOR
Abraham Wahyu Nugroho, SI.Kom., MA

https://tinyurl.com/FHK-SERIALITERASI-2021
Ibu Ika 0813-3033-5404 | Ibu Yeni 0821-4504-6442
Link Pendaftaran: https://bit.ly/Serial_Literasi_FHK

MINGGU 13 JUNI 2021
14.00-17.00 WIB

Fasilitas
E-Certificate untuk masing-masing #SERI DISKUSI
*Dikirim paling lambat 1 minggu sesuai informasi di link pendaftaran

Unika SOEGLIAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

PTS TERBAIK SE JAWA TENGAH kemendikbud 2020

fhk

6. Pembuatan Sertifikat Peserta

Untuk mengapresiasi kehadiran dan keikutsertaan Peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM, Tim PPM merancang Sertifikat yang diberikan pada Peserta untuk setiap sesi yang diikuti. Beberapa Peserta mengikuti Sesi sesuai dengan minat pengetahuan yang diinginkan. Terdapat pula Peserta yang mengikuti seluruh sesi kegiatan ini.

Berikut adalah salah satu contoh sertifikat yang diberikan kepada peserta dan narasumber #Serial Diskusi Hukum dan HAM:

fhk

Sertifikat

Diberikan kepada:

.....

PESENTA

Dalam kegiatan #Serial Literasi Hukum dan HAM
"Pengenalan Dasar Ilmu Hukum & HAM bagi Komunitas, Masyarakat Marginal & Masyarakat Umum"

Seri-1 dengan Tema "Pengenalan Dasar HakAsasi Manusia"
Kerjasama dengan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika SoeGLIAPRANATA pada Minggu, 20 Mei 2021

Dekan Fakultas Hukum & Komunikasi

Dr. Marcella Elvina Soemardani, SS., SH., M.HUM

Unika SOEGLIAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

PTS TERBAIK SE JAWA TENGAH kemendikbud 2020

7. Publikasi

Untuk menjangkau Peserta #Serial Literasi, publikasi kegiatan dilakukan oleh Tim PPM melalui sarana *online whatsapp* baik melalui group komunitas maupun melalui jaringan pribadi. Berikut adalah isi publikasi yang disebarluaskan melalui aplikasi tersebut:

Salam sehat dan sejahtera selalu.

Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata mengundang Rekan-rekan/Ibu & Bapak/ Saudara/i yth. untuk mengikuti:

#SERIAL LITERASI HUKUM & HAM 2021

Pengenalan Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ham bagi Komunitas, Masyarakat Marginal & Masyarakat Umum

Acara diselenggarakan melalui platform zoom-meeting dengan total 6 (ENAM) SERI yakni:

#SERI ke-1: Minggu, 30 Mei 2021 (Pk. 09.00-12.00) -- Hak Dasar (HAM) dalam Konstitusi

#SERI ke-2: Minggu, 30 Mei 2021 (Pk. 14.00-17.00) -- Dasar-Dasar Hukum Publik (HAN dan HTN)

#SERI ke-3: Minggu, 6 Juni 2021 (Pk. 09.00-12.00) -- Hak dalam Hukum Keperdataan

#SERI ke-4: Minggu, 6 Juni 2021 (Pk. 14.00-17.00) -- Hak Anak – Hak Korban – Komunikasi (dengan Klien) – Menyusun dan Memelihara Data (dalam Organisasi)

#SERI ke-5: Minggu, 13 Juni 2021 (Pk. 09.00-12.00) -- Penanganan Konflik Sosial

#SERI ke-6: Minggu, 13 Juni 2021 (Pk. 14.00-17.00) -- Komunikasi Organisasi, Lintas Budaya & Jurnalisme dalam Konflik

Info lengkap dalam Poster dan Jadwal Acara.

Pendaftaran melalui: http://bit.ly/Serial_Literasi_FHK

Bergabung melalui url zoom-meeting: <https://tinyurl.com/FHK-SERILITERASI-2021>

Fasilitas: Sertifikat (E-Certificate).

8. Pembuatan Presensi

Agar kehadiran peserta terekam dengan baik, presensi dibuat dalam bentuk google form, mengingat acara dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. Tidak semua Peserta melakukan presensi melalui aplikasi zoom ini, sehingga Peserta yang terekam hanya yang melakukan presensi, karena presensi diberikan saat

menjelang acara berakhir. Adapun link untuk pendaftaran adalah melalui: [http://bit.ly/Serial Literasi FHK](http://bit.ly/Serial_Literasi_FHK)

9. Pembuatan Form Evaluasi

Form Evaluasi dari Peserta #Serial Literasi dibagikan bersamaan dengan pengisian lembar presensi kehadiran. Evaluasi dibuat dalam bentuk kuesioner tertutup dan terbuka, untuk mendapatkan masukan kepuasan peserta terhadap proses penyelenggaraan dan materi #Serial Literasi yang dibuat dan dipaparkan oleh para narasumber.

Isi dari Form Evaluasi terlampir dalam Laporan Kegiatan ini.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Di muka telah dipaparkan bahwa jadwal kegiatan PPM dibuat secara bertahap dan dibagi menjadi 3 (tiga) Serial, dimana setiap Serial terdiri dari 2 (dua) Sesi yakni Sesi Pagi dimulai Pk. 09.00-12.00 dan Sesi Sore yakni Pk. 14.00-17.00 WIB.

Kegiatan dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting dengan link url zoom-meeting: <https://tinyurl.com/FHK-SERILITERASI-2021>

Untuk materi atau bahan pemaparan, Tim PPM membuat link dan menghimpunnya dalam setiap Serial, sehingga memudahkan peserta untuk mengakses bahan. Bahan tersebut dihimpun dalam link berikut:

SERI	LINK MATERI
SERI-1	https://drive.google.com/drive/folders/1M04MbUSa6yFKy eiAqcS1EMrs8uR5lW_1?usp=sharing
SERI-2	https://drive.google.com/drive/folders/1w8PIDaR_Qpr2cH pxlPAYqR8qIPiyNaRf?usp=sharing
SERI-3	https://drive.google.com/drive/folders/1EjOS90VcECvOp5 mif-W6rLgRciQHUbz-?usp=sharing
SERI-4	https://drive.google.com/drive/folders/1gHv]wPuLIS Wm-cLySDGyS7p35KlrKN7?usp=sharing
SERI-5	https://drive.google.com/drive/folders/1kZYmVQZ8z8n0c-XsXBNxMbHvmZiMMcM?usp=sharing
SERI-6	https://drive.google.com/drive/folders/1kGt]gJGkvQsnksW VhPK98tWP3PivP3Xi?usp=sharing

Di bawah ini adalah penjadwalan kegiatan PPM tersebut:

JADWAL ACARA

#SERIAL LITERASI HUKUM & HAM 2021 (SERI-1 dan SERI-2)

PENGENALAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM DAN HAM BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIKA SOEGIJAPRANATA

Minggu, 30 Mei 2021 (Pk. 09.00 – 17.00 WIB)

SERI		CLUSTER	WAKTU	NO	NAMA	TOPIK
HARI ke-1: Minggu, 30 Mei 2021 (Pk. 09.00 – 12.00 WIB)						
SERI 1	:	Hak Dasar (HAM) dalam Konstitusi	09.00-09.10	Salam dan Pembukaan		
			09.10-09.35	1	Donny Danardono, SH., Mag.Hum	Konsep Dasar HAM dan HAM dalam Konstitusi
			09.35-10.00	2	B. Danang Setianto, SH., LLM., MIL	Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan HAM
			10.00-10.25	3	Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD	Perempuan dan HAM: Implementasi CEDAW dalam Hukum Indonesia
			10.25-10.50	4	Drs. St. Hardiyarso, M.Hum	Menjadi Warga Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Memahami Hak dan Kewajibannya
			10.50-11.15	5	Dr. Endang Wahyati, SH., MH	Hukum Perbuatan Pemerintah: Perbuatan Melanggar Hukum Publik

			11.15-12.00	SESI TANYA JAWAB		
				Moderator : Dr. Marcella Elwina Simandjutak, SH., CN., M.Hum		
SERI		CLUSTER	WAKTU	NO	NAMA	TOPIK
HARI ke-1: Minggu, 30 Mei 2021 (Pk. 14.00 - 17.00 WIB)						
SERI 2	:	Dasar-Dasar Hukum Publik (HAN dan HTN)	14.00-14.10	Salam dan Pembukaan		
			14.10-14.35	1	Yovita Indrajati, SH., M.Hum	Prinsip Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Hak Buruh/Tenaga Kerja) dan Perlindungan terhadap Buruh Migran
			14.35-15.00	2	Dr. Endang Wahyati, SH., MH	Hak atas Kesehatan & Reproduksi
			15.00-15.25	3	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH	Aspek Hukum Hak Atas Jaminan Kesehatan Sosial bagi Warga Negara
			15.25-15.50	4	Hotmauli Sidabalok, SH., CN., M.Hum	Hukum Tanah dan Hak Atas Tanah
			15.50-16.15	5	Christya Putrianti, SH., MH	Pengenalan Dasar Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
			16.15-17.00	SESI TANYA JAWAB		
				Moderator : Emanuel Boputra, SH., MH		

#SERIAL LITERASI HUKUM & HAM 2021 (SERI-3 dan SERI-4)

PENGENALAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM DAN HAM BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM
 FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIKA SOEGIJAPRANATA
 Minggu, 6 Juni 2021 (Pk. 09.00 - 17.00 WIB)

SERI		CLUSTER	WAKTU	NO	NAMA	TOPIK		
HARI Ke-2: Minggu, 6 Juni 2021 (Pk. 09.00 - 12.00 WIB)								
SERI 3	:	Hak dalam Hukum Keperdataan	09.00-09.10	Salam dan Pembukaan				
			09.10-09.35	1	Emanuel Boputra, SH., MH	Dasar-Dasar Hukum Perjanjian/ Kontrak		
			09.35-10.00	2	Yovita Indrajati, SH., M.Hum	Kontrak Kerja serta Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan dan Buruh Migran		
			10.00-10.25	3	Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH	Mengenal Lebih Jauh: Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Leasing		
			10.25-10.50	4	Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum	Hak dan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Menjadi Konsumen Cerdas		
			10.50-11.15	5	Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum	Mengenal Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata & Alternatif Penyelesaian Sengketa		
			11.15-12.00	SESI TANYA JAWAB				
				Moderator : Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH				

SERI	CLUSTER	WAKTU	NO	NAMA	TOPIK	
HARI Ke-2: Minggu, 6 Juni 2021 (Pk. 14.00 – 17.00 WIB)						
SERI 4	:	Hak Anak – Hak Korban – Komunikasi (dengan Klien) – Menyusun dan Memelihara Data (dalam Organisasi)	14.00-14.10	Salam dan Pembukaan		
			14.10-14.35	1	Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum	Mengenal Hak (Keperdataan) Anak
			14.35-15.00	2	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum	Hak Anak dan Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana
			15.00-15.25	3	Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum	Viktimologi: Hak Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)
			15.25-15.50	4	Rotumiar Pasaribu, SS., MI.Kom	Komunikasi Antapersonal (dengan Klien)
			15.50-16.15	5	Abraham W. Nugroho, SI.Kom., MA	Menyusun & Memelihara Data (dalam Organisasi)
			16.15-17.00	SESI TANYA JAWAB		
				Moderator : Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD		

#SERIAL LITERASI HUKUM & HAM 2021 (SERI-5 dan SERI-6)

PENGENALAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM DAN HAM BAGI KOMUNITAS, MASYARAKAT MARGINAL & MASYARAKAT UMUM
 FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIKA SOEGIJAPRANATA
 Minggu, 13 Juni 2021 (Pk. 09.00 – 17.00 WIB)

SERI		CLUSTER	WAKTU	NO	NAMA	TOPIK
HARI I: Minggu, 13 Juni 2021 (Pk. 09.00 – 12.00 WIB)						
SERI 5	:	Penanganan Konflik Sosial	09.00-09.10	Salam dan Pembukaan		
			09.10-09.40	1	Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum	Konflik Sosial dan Kewajiban Negara dalam Konflik Sosial
			09.40-10.10	2	Drs. Andreas Pandiangan, MSi	Hak-hak Masyarakat Marjinal dalam Pemilu dan Pilkada
			10.10-10.40	3	Adrianus Bintang HN., SE., M.Si	Membangun Inisiatif Perdamaian di Aras Lokal
			10.40-11.00	4	Valentinus Suroto, SH., M.Hum	Penanganan Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
			11.00-12.00	SESI TANYA JAWAB		
			Moderator : Y. Thianika B., SI.Kom., MGMC			
SERI		CLUSTER	WAKTU	NO	NAMA	TOPIK
HARI I: Minggu, 13 Juni 2021 (Pk. 14.00 – 17.00 WIB)						

SERI 6	:	Komunikasi Organisasi, Lintas Budaya & Jurnalisme dalam Konflik	14.00-14.10	Salam dan Pembukaan			
			14.10-14.35	1	Dr. Antonius Laot Kian	Media Sosial dan Konflik: Menjadi Netizen yang Cerdas	
			14.35-15.00	2	Vincentia Ananda, SI.Kom., MI.Kom	Komunikasi Lintas Budaya	
			15.00-15.25	3	Andreas Ryan Sanjaya, SI.Kom., MA	Jurnalisme dalam Konflik: Memahami Berita	
			15.25-15.50	4	Y. Thianika B, SI.Kom., MGMC	Jurnalisme Damai	
			15.50-16.15	5	Lenny Setyowati, SS., MI.Kom	Komunikasi Organisasi	
			16.15-17.00	SESI TANYA JAWAB			
				Moderator : Abraham Wahyu Nugroho, SI.Kom., MA			

C. Laporan Kegiatan


1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai serial sebanyak 6 (delapan) kali secara *on-line* dengan menampilkan 4-5 orang narasumber dalam satu serinya dengan membaginya menjadi beberapa sub-tema atau topik.

Kegiatan diselenggarakan melalui aplikasi zoom, dimana peserta dapat mengikuti kegiatan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu pada pengusul. Alamat url pendaftaran dan kegiatan Serial Literasi diumumkan dalam flyer kegiatan dan melalui email/media sosial whatsapp. Adapun alamat url zoom-meeting tersebut adalah: <https://tinyurl.com/FHK-SERILITERASI-2021>

Pada setiap akhir kegiatan, peserta yang namanya sudah terdaftar di Panitia akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim melalui email pendaftaran.

Berikut adalah beberapa tampilan foto saat kegiatan berlangsung:



Zoom Meeting | You are viewing Il. B. Rendi Nughayati's screen | View Options

Recording...

BAGAIMANA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK2 TSB?

- **Anak Sah** memiliki HAK KEPERDATAAN dari kedua orangtuanya (Bapak dan Ibunya).
- **ALK** hanya memiliki hubungan keperdataan dg Ibu dan Keluarga Ibunya (UU Perkawinan & KUHPerduta).
- Hak keperdataan dapat dituntut jika tidak dipenuhi.

fbk

Il. B. Rendi Nughayati

Chat

From Yovita Indrayati to Everyone:
rgh bu Sumiati...nantir difotoin ya bu .he3X

From Sigit Warso to Everyone:
Sigit Suwarsa hadir

From Sawoto Woto to Everyone:
suwoto hadir dari universitas duta bangsa surakarta dengan email Johansuwoto@gmail.com

From Me to Everyone:
Selamat lang Pak Sigit..

From Sawoto Woto to Everyone:
selamat siang juga ibu

To: Everyone | Type message here...

14:24 06/06/2021

Zoom Meeting | You are viewing Marcella Elwina Simandjuntak's screen | View Options

Recording...

PENYELESAIAN PERKARA

- **NON-LITIGASI – ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA (APS/ADR) (MEDIASI, NEGOSIASI, KONSILIASI, ARBITRASE) → MEDIASI PENAL**
- **LITIGASI**
 - TERINTEGRASI DI PENGADILAN (QUASI)
 - PERADILAN PIDANA

fbk Unika SOEGALPRAWANATA

Marcella Elwina Simandjuntak

From Esmara Unikal-Pekalongan to Everyone:
mhn ijin bertanya bagaimana cara anak diluar kawin menuntut hak waris bapaknya sebagaimana putusa...

Unmute | Start Video | Security | Participants | Chat | Share Screen | Pause/Stop Recording | Breakout Rooms | Reactions | Leave

Zoom Meeting | You are viewing Yovita Indrayati's screen | View Options

Recording...

Unika SOEGALPRAWANATA

Perj Internas antar negara (Perj Penempatan) dibuat BP2MI berkoordinasi dg Menteri terkait dan ditandngi Menaker atau Pjbt ditunjuk Menaker

Yovita Indrayati

Chat

From Spaffman Rutili to Everyone:
Dalam perjanjian ada kesepakatan para pihak, tapi ada klausul yang kita tidak dikasih tahu saat pembuatan perjanjian, tapi kita dikasih tahu saat kita mau mengakhiri perjanjian, dan klausul tersebut sangat memberat kan konsumen(diknai pinatti)

From Khabib Anawil to Everyone:
sejauhmana sebuah perjanjian yang tidak tertulis mampu mengikat para pihak yang terlibat didalamnya

From Christmas Esa... to Me: (Direct Message)
bu, sertifikat minggu lalu saya dan teman2 saya belum dikirim bu, itu kapan ya bu dikirmnya?


To: Christmas Esa... | Direct Message | Type message here...

9:19 05/06/2021

2. Evaluasi Kegiatan

Untuk evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui google form. Berikut adalah laporan evaluasi kegiatan dengan pertanyaan terbuka dan tertutup.

Untuk laporan evaluasi Seri 1 & 2:




Kegiatan ini memenuhi espektasi/harapan saya karena telah meliputi topik yang ingin saya pelajari
268 responses



Materi dan pemaparan narasumber sangat informatif dan telah menambah pengetahuan saya tentang isu Hukum dan HAM
268 responses




Publikasi
268 responses




- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Registrasi
268 responses




- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Alur kegiatan dan jadwal acara
268 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Stabilitas jaringan
268 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-1 dan Seri 2 mengenai rekomendasi ke depan adalah sebagai berikut:




Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-1 dan Seri-2 mengenai komentar dan masukan lain adalah sebagai berikut:



Laporan evaluasi Seri-3 adalah sebagai berikut:

Institusi Asal




Kegiatan ini memenuhi espektasi/harapan saya karena telah meliputi topik yang ingin saya pelajari
162 responses




Materi dan pemaparan narasumber sangat informatif dan telah menambah pengetahuan saya tentang isu Hukum dan HAM
162 responses



Publikasi
162 responses




Registrasi
162 responses



Alur kegiatan dan jadwal acara


162 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Stabilitas jaringan


162 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Materi presentasi


162 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Kualitas penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan


162 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan


HAM Seri-3 mengenai substansi isi dari pemaparan Narasumber yang diambil dari Gambar (*word cloud*) yang merupakan analisis teks kualitatif dari jawaban responden. Kata dengan ukuran paling besar menunjukkan bahwa kata atau frase tersebut paling sering disebutkan oleh responden.



Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-3 mengenai rekomendasi ke depan adalah sebagai berikut:




Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-3 mengenai komentar dan masukan lain adalah sebagai berikut:



Untuk laporan evaluasi Seri-4 adalah sebagai berikut:


Institusi Asal




Kegiatan ini memenuhi espektasi/harapan saya karena telah meliputi topik yang ingin saya pelajari
122 responses



Materi dan pemaparan narasumber sangat informatif dan telah menambah pengetahuan saya tentang isu Hukum dan HAM
122 responses




Publikasi
122 responses




- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Registrasi
122 responses




- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Alur kegiatan dan jadwal acara
122 responses




- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Stabilitas jaringan
122 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan



Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-4 mengenai substansi isi dari pemaparan Narasumber yang diambil dari Gambar (*word cloud*) yang merupakan merupakan analisis teks kualitatif dari jawaban responden. Kata dengan ukuran paling besar menunjukkan bahwa kata atau frase tersebut paling sering disebutkan oleh responden.

Materi
Materinya bagus
Pembawaan materi
Semua

Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-4 mengenai rekomendasi ke depan adalah sebagai berikut:


Sudah baik
 Sudah sangat baik
 Tidak ada, secara keseluruhan sudah cukup baik
 Lebih baik lagi Sdh baik
 Lanjutkan
Tidak ada
 Belum Ada
 Sudah cukup baik
 Cukup Tidak ada

Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-4 mengenai komentar dan masukan lain adalah sebagai berikut:

Sudah baik
 Sudah sangat baik
 Tidak ada, secara keseluruhan sudah cukup baik
 Lebih baik lagi Sdh baik
 Lanjutkan
Tidak ada
 Belum Ada
 Sudah cukup baik
 Cukup Tidak ada

Untuk laporan evaluasi Seri-5 adalah sebagai berikut:

Institusi Asal




Kegiatan ini memenuhi espektasi/harapan saya karena telah meliputi topik yang ingin saya pelajari
174 responses




Materi dan pemaparan narasumber sangat informatif dan telah menambah pengetahuan saya tentang isu Hukum dan HAM
174 responses



Publikasi
174 responses





Registrasi
174 responses





Alur kegiatan dan jadwal acara

174 responses





Stabilitas jaringan

174 responses





Materi presentasi

174 responses




Kualitas penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan

174 responses




Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-5 mengenai substansi isi dari pemaparan Narasumber yang diambil dari Gambar (*word cloud*) yang merupakan merupakan analisis

teks kualitatif dari jawaban responden. Kata dengan ukuran paling besar menunjukkan bahwa kata atau frase tersebut paling sering disebutkan oleh responden.




Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-5 mengenai rekomendasi ke depan adalah sebagai berikut:



Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-5 mengenai komentar dan masukan lain tidak ada/tidak ditemukan.


Untuk laporan evaluasi Seri-6 adalah sebagai berikut:




Kegiatan ini memenuhi espektasi/harapan saya karena telah meliputi topik yang ingin saya pelajari
109 responses




Materi dan pemaparan narasumber sangat informatif dan telah menambah pengetahuan saya tentang isu Hukum dan HAM
109 responses



Publikasi
109 responses




Registrasi
109 responses



Alur kegiatan dan jadwal acara


109 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Stabilitas jaringan


109 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Materi presentasi


109 responses



- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Kualitas penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan

109 responses




- Sangat Memuaskan
- Memuaskan
- Sedang
- Kurang Memuaskan
- Sangat Tidak Memuaskan

Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-6 mengenai substansi isi dari pemaparan Narasumber yang diambil dari Gambar (*word cloud*) yang merupakan merupakan analisis teks kualitatif dari jawaban responden. Kata dengan ukuran paling besar menunjukkan bahwa kata atau frase tersebut paling sering disebutkan oleh responden.



Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-6 mengenai rekomendasi ke depan adalah sebagai berikut:



Untuk respon kualitatif dari peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM Seri-6 mengenai komentar dan masukan lain tidak ada/tidak ditemukan.



BAB V

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan

Berikut adalah hasil evaluasi yang merupakan rangkuman pendataan laporan dalam bab sebelumnya:

1. **Peserta #Serial Literasi Hukum dan HAM berasal dari** berbagai komunitas dan institusi. Institusi perguruan Tinggi menempati prosentase yang terbanyak. Peserta dari Komunitas yang dapat dilaporkan adalah dari:

a. Komunitas dan LSM terdiri dari:

Yayasan Bali Peduli, KITA Institute Wonosobo, jaringan Equals Indonesia, Arjuna Pasundan, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik dan Komunitas Sekartadji Semarang.

b. Universitas meliputi:

Universitas Panca Bakti Pontianak (UPB), Universitas Maranatha Bandung, Universitas HKBP Nomensen Sumatera Utara, Universitas Santo Thomas Medan, Universitas STIKUBANK, Undaris Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Untag Semarang, Universitas Duta Bangsa Yogyakarta, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Semarang, dan Unika Soegijapranata.

c. Lain-lain terdiri dari:

Puskesmas, Apotek, Pemerintah Kabupaten Kediri, RST Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon, Dinkes Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, dan Lembaga Pemasarakatan.

2. Untuk jawaban dari pertanyaan **apakah kegiatan memenuhi ekspektasi peserta**, jawaban pada umumnya hanya terdiri dari sangat memuaskan dan memuaskan.

3. Untuk jawaban dari pertanyaan **apakah informasi dan pengetahuan peserta bertambah dari pemaparan materi #Serial Literasi Hukum dan HAM**, umumnya jawaban peserta adalah sangat setuju dan setuju.

Prosentase terbesar adalah sangat setuju.

4. Untuk jawaban dari pertanyaan tentang **tingkat kepuasan publikasi dan registrasi**, jawaban peserta adalah sangat memuaskan, memuaskan dan sedang. Prosentase terbesar adalah sangat memuaskan.
5. Untuk jawaban dari pertanyaan tentang **tingkat kepuasan stabilitas jaringan**, terdapat jawaban kurang memuaskan, yang mana stabilitas jaringan mana yang kurang memuaskan tidak dapat ditelusur oleh Tim PPM, karena stabilitas jaringan bisa dari 2 atah, yakni penyelenggara dan peserta. Selama acara berlangsung, stabilitas jaringan yang digunakan umumnya sangat baik, tidak ada kendala yang berarti.
6. Untuk jawaban dari pertanyaan tentang **materi presentasi dan kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan** terdapat jawaban sangat memuaskan, memuaskan dan sedang. Prosentase terbesar adalah untuk jawaban sangat memuaskan dan memuaskan.
7. Secara kualitatif, **jawaban responden untuk hal yang paling disukai dari kegiatan** adalah materi jelas, materi sangat menarik, materi bagus, suka semua, pembawaan materi, kajian permasalahan yang ada dalam masyarakat, mudah dipahami, tepat waktu, isi materi asyik, topik bahasan belum pernah diangkat, aktif, pengisi sangat antusias menjelaskan, menambah wawasan dan pengetahuan, informatif, sangat mengedukasi dan bermanfaat.
8. Secara kualitatif, **jawaban untuk rekomendasi dan perbaikan untuk masa yang akan datang** umumnya tidak ada, karena kegiatan dinilai sudah baik atau cukup baik. Terdapat masukan untuk masalah jaringan, namun jumlahnya tidak banyak. Terdapat masukan untuk melanjutkan kegiatan di masa yang akan datang dan masukan sebaiknya pemateri jangan menggunakan bahasa Jawa. Kemungkinan masukan tentang penggunaan Bahasa Jawa ini adalah dari peserta luar Jawa yang tidak terlalu paham Bahasa Jawa.
9. Untuk pertanyaan apakah ada **masukan lain**, umumnya peserta juga memberikan jawaban tidak ada, sudah baik dan sudah cukup baik, agar

dipertahankan dan ucapan terimakasih untuk sharing ilmu yang didapatkan.

B. Luaran

Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan PPM ini adalah Modul ber-ISBN yang akan dibuat oleh seluruh narasumber (yang bersedia) yang kemudian akan dipublikasikan dengan memberi ISBN. Luaran lain adalah artikel dalam jurnal pengabdian masyarakat.

Kedua luaran tersebut masih dalam taraf rancangan.

C. Dampak Kegiatan bagi Mitra dan Lembaga

Untuk dampak kegiatan, mengingat kegiatan PPM sifatnya adalah pemberian edukasi atau literasi, diharapkan di masa yang akan datang, edukasi dan/atau literasi ini dapat berguna bagi semua peserta yang mengikuti kegiatan 3Srial Literasi hukum dan HAM ini.

Dampak bagi lembaga, dalam hal ini Fakultas Hukum dan Komunikasi adalah terbangunnya reputasi lembaga dan peningkatan kepemimpinan publik bagi para nara sumber.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>

<http://sdgsindonesia.or.id/>

Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika

Jailani, Muhammad, 2011, Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Syiar Hukum, *Jurnal FH Uniba*, Vol. XIII No. 1 Maret 201.

Manan, Abdul, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: Kencana.

MD., Moh. Mahfud, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Montoya, Silvia, 2018, *Defining Literacy*, dalam UNESCO GAML Fifth Meeting 17-18 October 2018, Hamburg, Germany




Piagam PBB 1945 dan Statuta mahkamah Internasional dalam https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen



Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia




LAMPIRAN



1. LAMPIRAN1: SAMPLE FOTO KEGIATAN























2. LAMPIRAN 2: LINK MATERI

SERI	LINK MATERI
SERI-1	https://drive.google.com/drive/folders/1M04MbUSa6yFKy eiAqcS1EMrs8uR5lW_1?usp=sharing
SERI-2	https://drive.google.com/drive/folders/1w8PIDaR_Qpr2cH pxlPAYqR8qIPiyNaRf?usp=sharing
SERI-3	https://drive.google.com/drive/folders/1EjOS90VcECvOp5 mif-W6rLgRciQHUbz-?usp=sharing
SERI-4	https://drive.google.com/drive/folders/1gHvJwPuLIS_Wm- cLySDGyS7p35KlrKN7?usp=sharing
SERI-5	https://drive.google.com/drive/folders/1kZYmVQZ8z8n0c- -XsXBNxMbHvmZiMMcM?usp=sharing
SERI-6	https://drive.google.com/drive/folders/1kGtJgJGkvQsnksW VhPK98tWP3PivP3Xi?usp=sharing